

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA
ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) di KABUPATEN KLATEN BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

Wine Febry Karunia (20150520068)

S-1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Abstract

This research was conducted on the basis of knowing and analyzing how big the achievement of the objectives of the implementation of e-procurement in the procurement of goods / services implemented by the Bojonegoro Regency. types of research conducted using qualitative methods. The results of the research that have been obtained by the implementation of e-procurement in the procurement of goods / services in Klaten Regency are already running effectively because they are in accordance with applicable regulations that are in accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Procurement of Goods and Services. It should be noted that the high level of corruption in the procurement of goods and services is due to the lack of transparency, efficiency, effectiveness, accountability, openness, fairness, and competitiveness in the auction process. But the entire auction process in Klaten District has been carried out effectively, efficiently, transparency, openness, competitiveness, fairness and accountability.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pencapaian tujuan dari penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa yang diterapkan oleh Kabupaten Klaten apakah sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang telah diperoleh dengan adanya penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten klaten yaitu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang atau belum yaitu Peraturan Presiden no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa. Perlu diketahui bahwa tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diakibatkan karena kurang adanya transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, terbuka, adil, dan kompetitif dalam proses lelang. Tetapi seluruh proses lelang di Kabupaten Klaten sudah dijalankan secara efektif, efisien, transparansi, terbuka, kompetitif, adil dan akuntabel sesuai dengan indikator implementasi.

PENDAHULUAN

Dapat di ketahui bahwa tingkat korupsi di Indonesia meningkat setiap tahun nya. Dengan adanya peningkatan terhadap kasus KKN telah menjadi indikator rendahnya akuntabilitas pemerintahan kabupaten/kota bukan hanya tidak akuntabel di mata warga tetapi juga dapat membuat semakin hilangnya kepercayaan dan legitimitasi terhadap suatu pemerintahan. Dan jika ini terjadi terus menerus, maka akan mempersulit pemerintah dalam menggerakkan masyarakat serta pasar untuk bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah publik yang ada.

Pada umumnya pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian nasional daerah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian,/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya. Dimulai dari merencanakan kebutuhan sampai dengan menyelesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya Pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang baik. Oleh karena itu, Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara rutin dan benar dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan aktivitas pemerintah serta untuk meningkat pelayanan public melalui penyediaan infrastruktur,telekomunikasi,fasilitas kesehatan, pendidikan dan bahkan untuk mengurangi angka kemiskinan.

Tetapi pada kenyataannya, tindak pidana korupsi banyak terjadi pada Pengadaan barang dan jasa. Telah terbukti bahwa hampir 80 persen kasus yang ditangani KPK bersumber pada

pengadaan barang dan jasa (Kompas,2017). Seperti halnya pada tahun 2017 terdapat kasus *e-KTP* yang mengakibatkan banyak kerugian yaitu mencapai 2,3 triliun rupiah dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar 5,9 triliun rupiah. Dengan begitu terbukti bahwa Hampir 50% dana proyek *e-KTP* telah dikorupsi. Banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus korupsi *e-KTP* baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Sebagai contoh kasus korupsi Pengadaan barang dan jasa yang lain yaitu adanya kasus korupsi pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang atau biasa dikenal dengan Kasus Hambalang. Tetapi kasus ini sudah diselidiki oleh KPK sejak tahun 2011 dan Kerugian negara yang ddalam kasus ini mencapai 706 miliar rupiah. Tidak hanya kerugian yang di akibatkan dengan adanya kasus ini tetapi kasus ini juga telah menyeret beberapa nama politisi terkait kasus korupsi, seperti Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada saat itu), Angelina Sondakh (anggota DPR Fraksi Partai Demokrat pada saat itu), dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya, khususnya di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora).

Perlu diketahui bahwa tinggi nya tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa diakibatkan karena kurang adanya transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam proses lelang. Karena pada mulanya , pengadaan barang dan jasa dilakukan secara konvensional yaitu dilakukan langsung oleh penyedia barang dan jasa sehingga sangat mudah dalam memanipulasi data. Tetapi dalam hal ini pemerintah menemukan solusi dalam permasalahan tersebut yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010,di dalamnya terdapat pesan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-procurement* . Dengan adanya perubahan system pengadaan barang dan jasa dari konvensional menjadi elektronik memiliki beberapa

tujuan yaitu agar dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, meningkatkan akses pasar serta adanya persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang (Yokobus,2013).

KERANGKA TEORI

1. Efektivitas

Menurut Komarudin (2000:113), efektivitas merupakan tingkat capaian yang terdapat di dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Scheerhon John R.Jr (1985:35), efektivitas merupakan suatu capaian target yang dapat diukur dengan membandingkan output anggaran dengan output realisasi. Streers dalam Halim (2004:166) juga menjelaskan bahwa efektivitas merupakan sebuah pengukuran seberapa jauh suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Emerson dalam Handyaningrat (1990:16) mengemukakan bahwa “*Effektiviness is ameasuring in term of attaining prescribed goals or objectives*”. Intinya jika tujuan yang telah ditetapkan telah mencapai sasaran dapat dikatakan efektif tetapi jika tujuan yang telah ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan waktu serta hasil yang telah ditetapkan artinya belum efektif.

2. Unsur Efektivitas

Menurut (Makmur,2010) unsur efektifitas ada beberapa macam,diantaranya sebagai berikut:

a. Ketepatan Penentuan Waktu

Waktu merupakan satu hal yang penting untuk menentukan suatu keberhasilan dalam suatu kegiatan karena dengan adanya penggunaan waktu yang baik dan tepat dapat menciptakan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

b. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan dalam memanfaatkan biaya dapat diukur dengan tidak adanya kekurangan biaya dan kelebihan biaya dalam suatu kegiatan hingga kegiatan itu dapat berjalan dengan baik.

c. Ketepatan Dalam Pengukuran

Dalam suatu kegiatan terdapat ukuran keberhasilan yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ukuran yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil yang telah dicapai maka suatu kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif tetapi jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan maka belum dapat dikatakan efektif.

d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan dalam memilih suatu kebutuhan juga dapat mempengaruhi keefektivan suatu kegiatan. Dalam menentukan suatu pilihan perlu adanya beberapa proses dan itu tidaklah mudah agar dapat menemukan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi jika terdapat suatu kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maka hal itu merupakan ketidakefektivan.

e. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir merupakan salah satu factor dalam menunjang efektivitas suatu kegiatan karena dengan adanya ketepatan berpikir dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan dapat menghasilkan keefektivitasan.

f. Ketepatan dalam melakukan Perintah

Keberhasilan suatu kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh sosok seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memberikan perintah sehingga dapat mudah dipahami oleh bawahan.

g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tujuan berorientasi pada jangka panjang sehingga tujuan dapat dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Karena jika tujuan yang telah ditetapkan secara tepat akan dapat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

h. Ketepatan Sasaran

Sasaran berorientasi pada jangka pendek dan memiliki sifat operasional, penentuan sasaran yang tepat dan baik sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi dan jika sasaran yang telah ditetapkan kurang tepat maka akan menghambat jalannya suatu kegiatan.

3. Pengadaan barang dan jasa

Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan pembaharuan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bahwa barang merupakan semua benda berwujud maupun tidak, bergerak maupun tidak, dapat dipergunakan maupun tidak, dapat di jual belikan, dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sedangkan jasa merupakan wujud atau suatu tindakan untuk bekerja atau memberikan tenaga nya ke pihak lain yang pada intinya jasa berkaitan dengan input atau output dan proses. Dengan ini telah membuktikan bahwa pengadaan barang lebih sederhana jika di bandingkan dengan pengadaan jasa. Pengadaan barang dan jasa terbagi menjadi beberapa macam seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya (Arsana,2016).

4. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Peraturan Presiden Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah dicantumkan beberapa prinsip dalam pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah:

a. Efisien

Pengadaan barang dan jasa menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran yang memiliki kualitas maksimum.

b. Efektif

Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan serta sasaran yang telah ditetapkan serta dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

c. Transparan

Seluruh ketentuan yang ada serta informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa.

d. Terbuka

Penyedia barang dan jasa dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang dan jasa yang telah memenuhi syarat tertentu dan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang jelas.

e. Kompetitif

Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan melalui persaingan sehat.

f. Adil atau tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia barang dan jasa.

g. Akuntabel

Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

5. *E-procurement*

Menurut Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, *e-procurement* adalah Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Menurut Muhtar (2011), *e-procurement* merupakan suatu layanan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan

barang dan jasa dilakukan secara online (Setyadiharja & Nurmandi, 2014). Palmer (2003) menjelaskan bahwa e-procurement merupakan teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen seluruh aktivitas pengadaan barang melalui internet, yang meliputi semua aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh berbagai bentuk komunikasi secara elektronik.

6. Metode Pelaksanaan *e-Procurement*

Menurut Willem yang dikutip oleh Damayanti (2013), Dalam kegiatan *e-Procurement* terdapat beberapa metode diantaranya adalah:

- 1) *e-Tendering* , merupakan sebuah cara untuk memilih peserta lelang yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.
- 2) *e-Bidding* , merupakan suatu cara dalam pengadaan barang dan jasa dengan menyampaikan atau memberikan informasi mengenai data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman awal hingga pengumuman hasil pengadaan yang dilakukan melalui media elektronik.
- 3) *e-Catalogue* , merupakan suatu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
- 4) *e-Purchasing* , merupakan tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

7. Tahapan Implementasi *e-procurement*

Menurut Indrajit yang dikutip oleh Andrianto (2007) terdapat 4 tahapan implementasi dalam *e-procurement* diantaranya adalah:

a. Tahap I: *Disclosure*

Pada tahap ini pemerintah melakukan sosialisasi serta promosi yang diawali dengan *pilot project e-procurement* yang nantinya dapat memberikan pengaruh kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah yaitu pemerintah sendiri yang memiliki wewenang sebagai

pelaksana tender dan pengusaha yang menduduki sebagai peserta lelang. proses ini merupakan suatu proses sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi yang bertujuan untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

b. Tahap II: *Resgitation and Distribution*

Setelah tahap pertama telah dinyatakan berhasil, lalu pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas dengan menggunakan internet dalam proses registrasi dan distribusi hanya dengan mengirim serta menyebarkan pengumuman serta dokumen terkait dengan lelang yang akan dilakukan. Pada tahapan ini situs *e-procurement men-disclose* (memberikan pengumuman penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website* LPSE. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan tender untuk memudahkan peserta tender dalam memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah dengan *downloading process* untuk memperoleh formulir serta dokumen terkait lelang. Dengan adanya proses ini dapat mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya untuk mendapatkan dokumen dan formulir yang diperlukan.

c. Tahap III: *Electronic Bidding*

Tahapan ke 3 merupakan proses pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan seperti dengan harus memenuhi kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Padahal secara teknologi, aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena dalam sistem membutuhkan keamanan yang ketat serta adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan *file* yang cukup besar. Data-data yang masuk pun akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara *online*, yaitu presentasi proyek.

d. Tahap: *Advanced Support Services*

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini dapat menghindari tatap muka antara panitia dan peserta lelang sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir adanya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses ini, maka harga pemenang lelang adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *e-procurement* telah mencapai titik optimal (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif lebih berfokus kepada aspek pemahaman yang dilakukan secara mendalam pada suatu permasalahan yang dilakukan dengan melakukan analisis data. Data yang dikumpulkan kebanyakan berupa huruf, kata maupun gambar daripada angka. Penelitian kualitatif tidak hanya untuk mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya Menurut Mathinson (1988) dalam Sugiyono (2009), nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Karenanya dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Sebagaimana dikatakan Patton (1980) dalam Sugiyono (2009), dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap obyek yang bersifat alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menandakan makna dari pada generalisasi.

Pembahasan

Implementasi Prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Klaten Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pada dasarnya efektivitas merupakan suatu pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk melihat penerapan *e-procurement* di Kabupaten Klaten berjalan efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari seberapa jauh penerapan *e-procurement* di Kabupaten Klaten, apakah telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan sistem *e-procurement* yang telah diadakan oleh Pemerintah Pusat. Dan pada kenyataannya, Pelaksanaan sistem *e-procurement* yang terdapat di Kabupaten Klaten yang telah diterapkan sejak tahun 2011 sudah dapat dikatakan cukup baik dalam penerapannya, dimana sistem tersebut telah terorganisir dengan baik karena mengacu pada Peraturan Presiden Pasal 73 Nomer 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan **LKPP** Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Tetapi yang perlu diketahui, dengan telah berjalannya sistem *e-procurement* di Kabupaten Klaten, sistem tersebut tidak dilakukan secara instan tetapi dengan beberapa tahap. Berikut merupakan beberapa tahap implementasi *e-procurement*:

a. Disclosure

Tahap pertama dalam meng-implementasikan *e-procurement* yaitu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat atau pihak yang terkait. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih memahami sistem pengadaan

barang dan jasa elektronik yang notabennya sangat berbeda dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara tradisional. Sosialisai yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten khususnya pihak LPSE Kabupaten Klaten yaitu dengan mengundang pelaku usaha maupun informasi melalui email yang telah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten. Lalu setelah itu nanti nya akan di kumpulkan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan sosialisasi. Dan untuk mengukur tingkat efektivitas pada pengadaan barang dan jasa elektronik terutama pada tahap disclosure, terdapat beberapa indikator, diantaranya adalah:

1. Efisiensi

Sama hal nya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa elektronik harus dengan menghemat biaya,waktu serta tenaga. Seperti hasil wawancara pada Tanggal 13 Mei 2019 dengan Bapak Samodra yang mengatakan bahwa:

“Dalam sosialisasi yang di lakukan oleh pihak LPSE sudah cukup baik dan efisien, karena dalam memberitahukan atau memberi informasi mengenai informasi adanya sosialisasi terkait e-procurement dengan memberikan pemberitahuan melalui email yang sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten sehingga calon penyedia tidak kerepotan untuk datang ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Klaten hanya untuk mendapatkan informasi mengenai adanya sosialisasi.”

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa proses sosialisasi yang di lakukan oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan efisien karena dengan dalam sosialisasi pun sudah di lakukan dengan melalui internet, walaupun kegiatan sosialisasi tetap di adakan secara langsung atau tatap muka yang di bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten tetapi untuk mengenai informasi atau pemberitahuan atau

informasi mengenai adanya kegiatan sosialisasi tetap dilakukan dengan cara mengirim email kepada calon penyedia yang sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten sehingga sangat menghemat waktu serta biaya karena calon penyedia tidak perlu datang langsung ke kantor atau mencari di surat kabar hanya untuk mendapatkan informasi mengenai waktu sosialisasi. Dan untuk mendaftar sebagai penyedia di LPSE Kabupaten Klaten cukup dengan hanya melakukan pendaftaran secara online pada website LPSE Kabupaten Klaten di <http://lpse.klatenkab.go.id/>. Setelah pendaftaran secara Online dilakukan, penyedia barang/jasa harus melakukan registrasi dan verifikasi (pendaftaran offline) dengan persyaratan yang dapat di download pada website LPSE. Lalu Penyedia Barang/Jasa bisa datang ke Kantor LPSE Kabupaten Klaten untuk mendapatkan user-id dan password, dengan membawa dokumen yang di persyaratkan.

2. Efektivitas

Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika sudah sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Terutama dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, tujuan adanya sosialisasi yang dilakukan agar pelaku usaha paham mengenai sistem pengadaan barang dan jasa elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sapto selaku Direktur dari CV.Hasta Wiguna Tata pada tanggal 25 April 2019 bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik dan jelas. Bahkan terdapat pelatihan bagi para penyedia agar lebih dapat memahami mengenai sistem pengadaan barang dan jasa elektronik.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan rencana

awal sosialisasi yaitu agar masyarakat dapat lebih memahami sistem pengadaan barang dan jasa elektronik. Dan dengan banyaknya peserta yang ikut serta dalam mendaftar di LPSE Kabupaten Klaten sudah terbukti bahwa masyarakat atau setiap perusahaan sudah dapat memahami sistem pengadaan elektronik yang dijelaskan oleh pemerintah dengan dilakukannya sosialisasi yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Transparansi

Yang dimaksud dengan transparansi di sini yaitu dengan adanya pemberian informasi yang tepat dan akurat. Dalam sosialisasi pengadaan elektronik di Klaten, informasi yang diberikan sudah pasti tepat dan akurat karena dikirim langsung oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten melalui email masing-masing penyedia yang sudah terdaftar. Bahkan jika ada informasi yang dibutuhkan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ketika sosialisasi berlangsung atau bisa datang langsung ke kantor LPSE. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedik selaku staff LPSE Kabupaten Klaten pada tanggal 9 April 2019 bahwa:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi, informasi yang diberikan sudah pasti benar, karena dalam menjalankan e-procurement, pihak LPSE Kabupaten Klaten selalu berpedoman dengan peraturan yang berlaku.”

Jadi pada intinya, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan transparan karena selalu memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Terbuka

Suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa elektronik dapat di katakan terbuka jika telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk ikut serta dalam proses pengadaan terutama proses sosialisasi. Seperti yang di katakan oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019, bahwa:

“Setiap penyedia berhak mengikuti semua proses pengadaan terutama dalam mengikuti sosialisasi selama email perusahaan sudah terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten, perusahaan yang baru berdiri pun boleh mengikuti sosialisasi yang di adakan oleh pemerintah selama sudah terdaftar di website LPSE.”

Jadi, Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya pihak LPSE sudah sangat terbuka karena membolehkan semua pihak untuk mendaftar di website terutama dalam melakukan sosialisasi tetapi dengan catatan email perusahaan yang di dirikan sudah terdaftar di website LPSE. Karena informasi mengenai sosialisasi hanya dapat di peroleh melalui email yang sudah terdaftar.

5. Kompetitif

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa elektronik harus terdapat seleksi dan persaingan yang kompetitif serta yang paling penting dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang jelas dan transparan. Seperti halnya dalam melakukan sosialisasi harus di lakukan secara kompetitif dan LPSE Kabupaten Klaten sudah kompetitif karena proses sosialisasi di lakukan bersama-sama di tempat yang sudah di tentukan dan yang dapat melakukan proses sosialisasi hanya perusahaan yang sudah terdaftar di LPSE.

6. Adil atau tidak diskriminatif

Dalam melakukan sosialisasi juga harus memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia. Tidak boleh ada perlakuan khusus dalam melakukan sosialisasi. Tetapi LPSE Kabupaten Klaten sudah adil dalam melakukan sosialisasi. Karena dari proses pemberian informasi mengenai adanya sosialisasi pun sudah sesuai prosedur atau undang-undang yang berlaku. Seperti yang di katakan oleh Bapak Aan pada tanggal 15 Februari 2019 bahwa:

“Menurut saya semua proses dalam pengadaan barang dan jasa elektronik sudah di lakukan secara adil karena semua di lakukan dengan melalui internet. Dalam penyampaian informasi pun semua sama, di kirim langsung ke email masing-masing penyedia yang sudah terdaftar.”

Jadi sudah dapat di simpulkan bahwa dapat proses sosialisasi pengadaan barang dan jasa elektronik sudah di lakukan secara adil dan tidak ada perlakuan khusus terhadap beberapa penyedia karena semua proses dilakukan melalui internet, walaupun dalam melakukan sosialisasi terdapat tatap muka tetapi sosialisasi di lakukan secara bersamaan di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten.

7. Akuntabel

Dalam suatu kegiatan sosialisasi juga harus berjalan dengan akuntabel yaitu harus dapat mencapai sasaran fisik, keuangan serta dapat memberikan manfaat. Perlu di ketahui bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi *e-procurement* di Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dalam keuangan pun juga sudah

cukup menghemat biaya karena calon penyedia tidak harus sering ke kantor LPSE untuk mencari informasi terutama mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi dan terdapat anggaran sendiri untuk melakukan sosialisasi serta adanya pelatihan bagi calon penyedia yang baru bergabung di LPSE.

b. Resgitation and Distribution

Pada tahap kedua, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi dengan mengirim dan memberikan pengumuman dokumen terkait dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini situs *e-procurement men-disclose* (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasi nya) melalui halaman website.

Untuk mengukur tingkat efektivitas pada pengadaan barang jasa elektronik khususnya pada tahap Resgitation and Distribution, di antara nya adalah:

1. Efisien

Pada tahap Resgitation and Distribution atau yang biasa diketahui dengan tahap yang dimana penawaran lelang proyek beserta spesifikasi nya di beritahukan atau di umumkan melalui halaman website LPSE Kabupaten Klaten. Dengan ini pemerintah Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem elektronik ini secara efisien karena dengan adanya semua informasi terutama pengumuman mengenai pengadaan lelang di halaman website, sudah sangat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Karena pihak penyedia tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk datang ke LPSE tetapi cukup dengan hanya membuka website LPSE Kabupaten Klaten dan semua informasi yang dibutuhkan sudah terdapat di website tersebut.

2. Efektif

Dengan adanya pengumuman terkait penawaran lelang proyek beserta spesifikasi nya yang terdapat di halaman website LPSE Kabupaten Klaten sudah sangat memudahkan pihak penyedia untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dengan ini pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik sesuai dengan rencana atau tujuan awal yaitu untuk memudahkan pihak penyedia dalam melakukan lelang. Dan pihak LPSE Kabupaten Klaten akan memberikan konsekuensi kepada perusahaan yang tidak sesuai dengan prosedur atau dalam menyelesaikan proyek yang ada tidak sesuai dengan kontrak.

3. Terbuka

Dalam proses pengenalan sistem *e-procurement* atau dengan memberikan informasi mengenai pemasukan dokumen harus bersifat terbuka dan LPSE Kabupaten Klaten sudah menerapkan prinsip tersebut karena dengan adanya pengumuman mengenai adanya lelang terutama dalam pemasukan dokumen lelang itu artinya bahwa seluruh perusahaan boleh mengikuti lelang selama terdaftar di LPSE Kabupaten Klaten dan dapat memenuhi syarat yang ditetapkan.

4. Transparansi

Dengan adanya informasi yang sudah lengkap di website LPSE Kabupaten Klaten telah membuktikan bahwa e-procurement di Kabupaten Klaten sudah menerapkan prinsip transparansi dan dapat di lihat pada Gambar 3.2. bahwa semua informasi terkait pemasukan dokumen juga di lakukan pada website LPSE. Seperti

yang di katakana oleh Bapak Hanafi selaku Direktur CV. Anugerah Jaya pada tanggal 27 April 2019, bahwa:

“Dengan adanya sistem elektronik ini, pelaksanaan lelang dalam pengadaan barang dan jasa bisa di katakana jauh lebih transparan karena pengumuman dokumen yang dibutuhkan serta pengumuman mengenai adanya penawaran dapat di peroleh atau di lakukan melalui website LPSE Kabupaten Klaten yang dapat meminimalisir adanya Korupsi karena semua bisa di akses hanya dengan melalui internet.”

Hal itu membuktikan bahwa dengan adanya perubahan sistem menjadi elektronik menjadi lebih transparan jika di bandingkan dengan sistem sebelumnya. Karena dalam proses pengiriman dokumen hingga penawaran lelang pun di lakukan secara elektronik walaupun masih terdapat tatap muka saat pengecekan dokumen tetapi untuk keseluruhan seluruh proses di lakukan secara elektronik.

5. Kompetitif

Suatu pengadaan barang dan jasa elektronik dapat di katakana kompetitif jika dalam proses pengadaan tidak ada kecurangan. Dan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat membuktikan itu dengan adanya transparansi yang di lakukan dengan selalu memberikan pengumuman di website LPSE Kabupaten Klaten mengenai lelang. Seperti yang di katakan oleh Bapak Aan pada tanggal 15 Februari 2019 bahwa:

“Dengan adanya pengumuman lelang yang terdapat di website LPSE itu artinya semua pihak dapat melakukan atau ikut serta dalam lelang elektronik yang di jalankan oleh LPSE Kabupaten Klaten.”

Dalam proses pengadaan barang dan jasa elektronik di Klaten sudah dapat di katakan kompetitif karena sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu sudah transparansi yang mengakibatkan suatu sistem dapat di lakukan tanpa adanya kecurangan.

6. Adil dan tidak diskriminatif

Dalam penerapan sistem e-procurement terutama pada proses pengumuman dokumen terkait tender dan mengenai pengumuman adanya lelang, LPSE Kabupaten Klaten sudah menunjukkan sikap adil dan tidak diskriminatif karena seluruh pengumuman terkait tender dapat di peroleh hanya dengan membuka website bahkan tanpa log in di website juga sudah dapat mendapatkan informasi terkait lelang di website LPSE Kabupaten Klaten.

7. Akuntabel

Dengan adanya pengumuman terkait lelang yang dapat dengan mudahnya di dapat melalui website LPSE Kabupaten Klaten sudah sangat memberikan banyak manfaat kepada pihak penyedia seperti menghemat biaya,waktu dan tenaga.Seperti yang di katakan oleh Bapak Samodra pada Tanggal 13 Mei 2019 bahwa:

“ Menurut saya, proses lelang elektronik yang di jalankan oleh pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan akuntabel karena sangat memberikan banyak manfaat kepada penyedia dan banyak nya dasar hukum yang mengikutinya, maka kami percaya sistem lelang elektronik sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Dengan adanya pernyataan di atas dapat di buktikan bahwa pihak LPSE Kabupaten sudah menjalankan sistem ini dengan akuntabel dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c. **Electronic Bidding**

Pada tahap ketiga yaitu pendaftaran yang dilakukan oleh para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini peserta lelang harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti hal nya dengan pemenuhan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan kerja, dan sebagainya. Dalam hal ini peserta lelang

juga harus memiliki jaringan internet yang mendukung dan dapat dikatakan baik karena demi kelancaran dalam melakukan lelang secara elektronik. Pendaftaran lelang dapat dilakukan langsung di web LPSE Kabupaten Klaten dengan menggunakan email yang dimiliki. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019 selaku Staff LPSE Kabupaten Klaten, bahwa:

“Walaupun sistem ini berjalan secara elektronik dan membebaskan seluruh masyarakat untuk mendaftar sebagai penyedia tetapi tidak lepas dari adanya persyaratan yang telah ditetapkan, adanya pengecekan dokumen persyaratan secara langsung yang hingga nantinya dapat dilakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang ada. Begitu pula ketika proses lelang sudah berlangsung, pemenang lelang yang telah ditentukan juga akan di cek kembali mengenai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan, bahkan setiap perusahaan yang ingin mengikuti lelang elektronik ini harus memiliki jaringan internet yang baik demi kelancaran selama proses lelang karena seluruh proses dari tahap pertama hingga terakhir keseluruhan dilakukan dengan sistem elektronik.”

Dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam tahap Electronic Bidding, dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya:

1. Efisien

Dalam proses pemenuhan persyaratan terkait lelang elektronik, LPSE Kabupaten Klaten sudah dapat dikatakan efisien karena dari tahap pemenuhan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan kerja dan sebagainya cukup di kirim melalui internet kepada pihak LPSE Kabupaten Klaten sehingga para penyedia barang dan jasa tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan biaya serta tenaga untuk memenuhi persyaratan lelang yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aan pada tanggal 15 Februari 2019, bahwa:

“Dengan adanya penerapan sistem elektronik sangat meningkatkan efisiensi waktu serta biaya karena seluruh proses dilakukan melalui internet yang artinya tidak perlu keluar kantor untuk mengikuti lelang elektronik.”

Dapat di simpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem elektronik di Kabupaten Klaten sudah sangat meningkatkan efisiensi waktu, biaya serta tenaga.

2. Efektif

Dalam Dalam proses pemenuhan persyaratan terkait lelang elektronik,LPSE Kabupaten Klaten sudah dapat di katakan efektif karena untuk memenuhi beberapa persyaratan terkait lelang sudah ditentukan batasan waktu nya. Seperti yang di katakana oleh Bapak Sapto pada tanggal 25 April 2019 bahwa:

“Dengan adanya sistem elektronik jauh lebih efektif jika di bandingkan dengan sistem manual karena semua pekerjaan terasa lebih mudah di lakukan karena untuk memenuhi syarat pun hanya dengan mengirimkan file persyaratan tanpa harus keluar kantor sehingga tidak memakan banyak waktu dan pemenuhan persyaratan dapat sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan.”

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem ini dengan efektif karena dalam pemenuhan persyaratan sudah sudah dapat di lakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana.

3. Transparan

Dalam pemenuhan persyaratan yang di butuhkan oleh penyedia barang, pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menarapkan sistem transparansi karena seluruh persyaratan yang di butuhkan dapat di download di website LPSE Kabupaten Klaten.

4. Terbuka

Terkait dokumen persyaratan yang di butuhkan oleh penyedia, pihak LPSE sudah selalu meng-upload dokumen persyaratan melalui website yang nanti nya akan dapat di akses oleh banyak pihak. Dan itu yang menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten

Klaten sudah menerapkan sistem terbuka dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

5. Kompetitif

Dengan mudahnya informasi yang di dapat oleh penyedia serta mudahnya proses lelang yang di lakukan melalui elektronik, sudah dapat meminimalisir adanya tindak korupsi di LPSE Kabupaten Klaten. Seperti yang di katakan oleh Bapak Hanafi pada tanggal 27 April 2019, bahwa:

“Dalam dunia bisnis memang relative terjadi kecurangan tapi saya kira dalam penerapan sistem e-procurement di Kabupaten Klaten tidak ada kecurangan karena menurut saya pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem elektronik di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan kompetitif karena sudah mengurangi adanya tatap muka, walaupun tetap masih ada proses yang di lakukan dengan tatap muka tetapi itu hanya terjadi disaat setelah menentukan pemenang lelang dan hanya untuk mengecek keaslian yang di miliki. Dan jika nantinya tidak ada pemenang yang terpilih, pihak LPSE Kabupaten Klaten akan melakukan lelang kembali.

6. Adil dan tidak diskriminatif

Dengan adanya seluruh dokumen persyaratan di website LPSE Kabupaten Klaten sudah menunjukkan sikap adil. Karena seluruh calon penyedia men-download dokumen yang sama jadi tidak ada diskriminatif dalam proses pemenuhan persyaratan. Pengumpulan persyaratan pun juga di lakukan melalui elektronik jadi dapat meminimalisir adanya ketidak-adilan dalam pelaksanaan lelang elektronik. Seperti yang di katakan oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019, bahwa:

“Dalam menjalankan sistem ini, kami pihak LPSE menjalankannya dengan adil terutama dalam pemenuhan persyaratan, tidak kami bedakan perusahaan yang sudah lama berdiri dengan perusahaan yang belum lama berdiri.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan persyaratan pun pihak LPSE Kabupaten Klaten tetap bersikap adil, tidak membedakan perusahaan besar dan kecil yang terpenting setiap perusahaan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

7. Akuntabel

Dalam pemenuhan persyaratan, pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah akuntabel karena dengan adanya seluruh persyaratan mengenai lelang di website LPSE sangat memberikan manfaat bagi penyedia karena sangat memudahkan yang nantinya juga memberi kelancaran proses lelang yang berjalan.

d. Advanced Support Services

Pada tahap terakhir, proses lelang sudah dapat dilakukan secara elektronik. Dengan adanya proses lelang secara elektronik secara tidak langsung sudah mengurangi tatap muka antara panitia dan peserta lelang sehingga akan dapat mengurangi kasus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hanafi pada tanggal 27 April 2019 selaku direktur CV. Anugerah Jaya bahwa:

“Dengan adanya perubahan sistem menjadi sistem elektronik sangat memudahkan calon penyedia untuk melakukan lelang. Di mana semua pihak juga dapat mengikuti lelang tersebut selama memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Pemerintah. Tidak ada persyaratan mengenai lama atau tidaknya perusahaan yang ingin mengikuti lelang, selama perusahaan tersebut dapat memenuhi syarat yang tersedia maka diperbolehkan untuk mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Klaten.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa semua pihak dapat mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Klaten. Dan tidak hanya warga Klaten saja

yang dapat mengikuti lelang tersebut. Bahkan perusahaan di luar Kabupaten Klaten juga banyak yang mengikuti lelang di LPSE Kabupaten Klaten.

Dan untuk mengukur tingkat efektifitas dalam tahap Advance Support Service dengan melalui beberapa indikator diantaranya adalah:

1. Efisien

Dalam penerapan sistem e-prourement di LPSE kabupaten Klaten, sudah dikatakan efisien karena dengan adanya pengurangan terjadinya tatap muka antara kedua pihak, sudah sangat menghemat biaya, tenaga serta waktu dan meminimalisir adanya kecurangan. Sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, hemat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019, bahwa:

“Dengan adanya perubahan sistem menjadi elektronik sangat menguntungkan pemerintah dan penyedia karena seluruh pekerjaan di rasa jauh lebih mudah dan lebih menghemat waktu sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu dengan catatan suatu perusahaan harus memiliki koneksi internet yang baik agar semua berjalan dengan yang diharapkan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem elektronik dengan efisien dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan berikut merupakan langkah yang dilakukan agar pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara efisien:

- a. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang atau jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi.
- b. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada karena kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.

- c. Survey harga pasar sehingga dapat menghasilkan HPS (harga Perkiraan sendiri) dengan harga yang wajar
- d. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik.
- e. Dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa harus di terapkan prinsip-prinsip dasar.

Dan pada kenyataannya pemerintah Kabupaten Klaten memang sudah menjalankan sistem ini secara efisien karena dengan adanya pengurangan dalam tatap muka dan keseluruhan proses di lakukan secara elektronik, membuat segala nya semakin mudah di lakukan.

2. Efektif

Salah satu tujuan adanya perubahan sistem manual menjadi sistem elektronik salah satu nya untuk mengurangi tingkat korupsi karena sering terjadi nya tatap muka oleh kedua pihak. Tetapi pada sistem elektronik ini,pemerintah Kabupaten Klaten telah menjalankan nya secara baik dan efektif karena telah mengikuti aturan yang ada yaitu pengurangan ada nya tatap muka dan dengan adanya penerapan sistem elektronik di Kabupaten Klaten sangat membantu berjalannya suatu pekerjaan yaitu dalam pelaksanaan sistem elektronik ini, dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan sasaran bahkan dengan ada nya sistem elektronik ini sudah dapat mengurangi tingkat korupsi yang terdapat pada pengadaan barang dan jasa khusus nya Kabupaten Klaten. Berikut merupakan hasil wawancara dari Bapak Dedik pada tanggal 9 April 2019 yang mengatakan bahwa:

“Dengan di terapkannya sistem pengadaan barang dan jasa elektronik sangat mempermudah proses pengadaan karena segala proses di lakukan melalui internet tanpa harus ada tatap muka antara kedua pihak yang notabennya juga sangat memakan banyak waktu dan tenaga. Sehingga dengan adanya sistem ini seluruh pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan sesuai dengan sasaran.”

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan sistem e-procurement di Kabupaten Klaten sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan mengurangi ada nya tatap muka sehingga tingkat korupsi yang terdapat di Kabupaten Klaten terutama dalam pengadaan barang dan jasa sudah jauh menurun.

3. Transparan

Dengan ada nya pemberian informasi yang lengkap dan mudah di akses oleh seluruh calon penyedia sudah membuktikan bahwa pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem lelang elektronik secara transparan. Seperti hasil wawancara yang di lakukan oleh Bapak Samodra pada tanggal 13 Mei 2019 yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah kabupaten Klaten menurut saya sudah menjalankan sistem ini dengan baik dan transparan. Karena dulu sewaktu sistem pengadaan barang dan jasa masih di lakukan secara manual dan masih terdapat banyak terjadi tatap muka, tidak ada transparansi dalam proses pengadaan, tetapi sejak menjadi sistem elektronik semua berubah karena lebih transparansi, semua pihak dapat melihat keseluruhan proses lelang.”

Jadi dapat di ambil kesimpulan bahwa LPSE Kabupaten Klaten sudah menjalankan sistem ini secara transparansi karena seluruh proses di lakukan melalui website LPSE Kabupaten Klaten yang notabennya dapat di lihat oleh seluruh pihak.

4. Terbuka

Dengan membebaskan semua pihak untuk mengikuti lelang merupakan suatu bukti bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa elektronik di Kabupaten Klaten sudah dilakukan secara terbuka. Karena mudah nya mendapatkan informasi melalui internet yang mendorong semua pihak agar dapat mendaftar sebagai calon penyedia di LPSE Kabupaten Klaten serta mengikuti lelang elektronik.

5. Kompetitif

Dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik akan sangat mengurangi ada nya tatap muka antara kedua pihak yang nanti nya dalam melakukan seleksi juga akan dilakukan secara kompetitif dan pihak LPSE Kabupaten Klaten sudah menerapkan itu. Proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah memang tidak dilakukan secara terang-terangan karena pemerintah yang berwenang melakukan itu tetapi hasil yang diperoleh sudah melalui beberapa proses seleksi yang nanti nya juga akan di beritahukan kepada semua pihak.

6. Adil dan tidak diskriminatif

Dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, pihak LPSE Klaten sudah menjalankannya secara adil karena dengan tidak ada nya tatap muka membuat semua nya berjalan lebih adil karena tidak akan ada kerjasama antara kedua pihak. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Samodra pada tanggal 13 Mei 2019 bahwa:

“Menurut saya dalam pelaksanaan lelang elektronik di Kabupaten Klaten dapat di katakana adil karena semua sudah di atur dalam perundang-undangan. Di tambag dengan proses yang dilakukan melalui website tanpa ada tatap muka antara kedua pihak. Walaupun sebenarnya masih terdapat tatap muka tapi hanya untuk verifikasi data setelah melakukan registrasi dan pengecekan keaslian dokumen setelah di tetapkan pemenang lelang.”

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengadaan lelang elektronik di Kabupaten sudah di lakukan secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

7. Akuntabel

Penerapan sistem pengadaan elektronik di Kabupaten Klaten sudah di bilang cukup baik karena dapat menurunkan tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terutama di Kabupaten Klaten.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Klaten, peneliti menyimpulkan dalam beberapa bagian. Bagian tersebut berdasarkan dengan indikator dalam mengukur efektivitas. Indikator tersebut diantaranya yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, kompetitif, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

1. Efisien

Efisien dapat di artikan dengan penghematan biaya, waktu serta tenaga untuk memperoleh hasil yang maksimal tanpa harus mengeluarkan banyak uang, waktu serta tenaga. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, dalam menerapkan sistem *e-procurement*, LPSE Kabupaten sudah efisien karena dengan adanya proses lelang yang di lakukan melalui website LPSE sudah menunjukkan bahwa sudah adanya penghematan waktu, biaya serta tenaga dalam menerapkan sistem *e-procurement*.

2. Efektif

Suatu kegiatan dapat di katakana efektif jika sudah sesuai dengan rencana awal yang telah di tetapkan. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang

mengikuti lelang elektronik dalam menerapkan sistem *e-procurement*, LPSE Kabupaten sudah efektif karena sudah dijalankan sesuai dengan rencana awal yaitu untuk mempermudah dan mempersingkat proses lelang dalam pengadaan.

3. Terbuka

Suatu kegiatan dapat di katakan terbuka jika dalam proses pengadaan barang dan jasa elektronik dapat diikuti oleh seluruh penyedia barang dan jasa yang tentu nya telah memenuhi persyaratan tertentu dan berdasarkan ketentuan serta prosedur yang telah di tetapkan. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, LPSE Kabupaten sudah menjalankan sistem ini dengan secara terbuka karena sudah membebaskan seluruh pihak untuk mengikuti lelang elektronik selama dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

4. Transparan

Suatu kegiatan dapat di katakana transparansi jika seluruh ketentuan yang ada serta informasi mengenai pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat di ketahui secara luas dan mudah oleh penyedia barang dan jasa. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, LPSE Klaten sudah menerapkan transparansi dalam menerapkan lelang elektronik di kabupetan Klaten karena semua informasi yang di dapat oleh calon penyedia sangat mudah di dapat dan dapat di peroleh di website LPSE Kabupaten Klaten. Dari proses pemberitahuan mengenai waktu Pengumuman Pascakualifikasi hingga penandatanganan kontrak semua sudah terdapat di website LPSE Kabupaten Klaten.

5. Kompetitif

Kompetitif adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan dengan melalui persaingan sehat. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, pihak LPSE Klaten sudah menjalankan sistem ini dengan melalui persaingan sehat.

6. Adil atau tidak diskriminatif

Adil atau tidak diskriminatif adalah adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penyedia barang dan jasa. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, dalam menjalankan sistem elektronik ini sudah dilakukan secara adil karena seluruh persyaratan dan informasi yang diperoleh pun juga sama.

7. Akuntabel

Akuntabel adalah dalam menjalankan atau penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan menurut hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang mengikuti lelang elektronik, LPSE Kabupaten dalam menjalankan lelang elektronik sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Presiden No 54 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

SARAN

Saran yang dapat saya paparkan kepada pihak LPSE Kabupaten Klaten mengenai efektifitas sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk mempertahankan dan menambah tingkat keefektifan dari penerapan sistem tersebut di Kantor LPSE Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Munir,M. (2015). Efektivitas Electronic Procurement dalam Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Publika,3(4).
- Setryadiharja,Rendra. Nurmandi,Achmad. (2014). Implementasi Sistem *e-procurement* pada Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Governance and Publik Policy* Vol 1,No 2.
- Nurchana, A.R.A. (2014). Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang atau jasa (studi terhadap penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*,2(2).
- Mulyono,E. (2013), implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak). *JPMIS*.
- Tanesia, R.K.(2016). Studi efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*,13(2),126-134.
- Yakobus Tefa,S.A.(2013). Korupsi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*Corruption in the Government Procurement*). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*,2(4).
- Arsana,I.P.J.(2016). Maanjemen Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.Deepublish.
- Nugroho,E.(2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*,14(3),593-546.
- Hidayat,R.(2015). Penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tata Pemerintah Daerah (Studi pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*,21(2),118-127.
- Amaliyah,H.(2011). Analisis hubungan proporsi pengeluaran dan konsumsi pangan dengan ketahanan pangan rumah tangga petani di kabupaten Klaten (Doctoral dissertation,Universitas Sebelas Maret).
- Artantri,L.P.R.M.,Handajani,L.,&Pituringasih,E.(2016). Peran e-procurement terhadap pencegahan Fraud pada pengadaan barang atau jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. *Neo-Bis*,10(1),16-32.
- Yuwinanto,H.P.(2013). Implementasi e-procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jenang Administrasi Publik*.
- Susilawaty,S.(2007). Analisis kebijakan public bidang keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya(Doctoral dissertation,Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Rahayu,T.P.(2013). Implementasi kebijakan e-procurement untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*,1(2),290-298.

Makmur.(2010). Efektivitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Hal 7-8.